

PENINGKATAN PELAYANAN SOSIAL KEAGAMAAN DALAM BIMBINGAN MERAWAT JENAZAH DI PERUM MANGLI RESIDENCE KELURAHAN SEMPUSARI KALIWATES-JEMBER

Hairul Ulum¹, Ahmad faqih², Siti Aisyah³, Hafizh Indri Purbajati⁴

Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Miftahul Ulum Lumajang

Email: ulumgrobogan127@gmail.com, ahmadfaqih87175@gmail.com,

aisyahlady512@gmail.com, hafiz.idri@gmail.com

Kata Kunci :

Meningkatkan,
Keagamaan, merawat
Jenazah

Abstrak

Kematian adalah satu ketetapan bagi setiap makhluk, tak ada yang kekal kecuali Allah SWT. Tujuan dilaksanakannya pengabdian masyarakat ini adalah sosial keagamaan dalam bimbingan pengurusan jenazah di Perum Mangli Residence Kelurahan Sempusari Kaliwates-Jember sehingga masyarakat memiliki pemahaman dan wawasan terhadap pengurusan jenazah. Pelatihan ini menghasilkan pemahaman dalam melaksanakan *fardhu kifayah* bagi masyarakat setempat. Kegiatan pengabdian ini dimulai dari kebutuhan warga untuk melakukan praktek pengurusan jenazah. Metode yang digunakan adalah metode ceramah dan praktik. Setelah diberikan pengetahuan secara teoritis melalui ceramah dan diskusi, warga yang ikut dalam praktik pengurusan jenazah dari memandikan, mengkhafani, mensholatkan dan menguburkan jenazah. Hasil dari kegiatan ini adalah masyarakat memiliki peningkatan kemampuan tidak saja secara teoritis tapi juga praktis dalam pengurusan jenazah.

Keywords :

Raising, Religious, caring
for the bodies

Abstract

Death is a decree for every creature, nothing is eternal except Allah SWT. The purpose of carrying out this community service is socio-religious guidance in the management of corpses at Perum Mangli Residence, Sempusari Kaliwates-Jember Village so that the community has an understanding and insight into the management of corpses. This training resulted in understanding in carrying out fardhu kifayah for the local community. This service activity starts from the needs of residents to carry out the practice of managing corpses. The method used is the lecture method and practice. After being given theoretical knowledge through lectures and discussions, residents who take part in the practice of managing the bodies of bathing, memorizing, praying and burying the bodies. The result of this activity is that the community has increased capabilities not only theoretically but also practically in managing corpses.

PENDAHULUAN

Hukum menjalankan kewajiban memandikan jenazah adalah *fardhu kifayah*, artinya jika seseorang melakukan sesuatu maka kewajiban itu gugur, tetapi jika tidak ada orang yang melakukannya, maka semua dosa. Jika seseorang meninggal, adalah kewajiban umat Islam untuk memperlancar pengurusan jenazah dan melaksanakan kewajiban kepada almarhum Yang meninggal adalah: mandi, kafan, salat, dan mengubur.

Kematian adalah hal yang pasti dialami oleh setiap makhluk hidup, kedatangannya adalah sesuatu yang tidak dapat dipastikan. ketika seseorang Muslim dan Muslimah meninggal dunia, Ajaran Islam mewajibkan jenazah Yang harus dijaga dengan baik yaitu mandi, kafan, dan sholat kecuali mereka yang meninggal dalam keadaan mati syahid, kemudian dikubur.

Hal ini dimaksudkan agar organisasi atau pengelolaan jenazah sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Namun, masih banyak masyarakat muslim yang masih belum mengerti apa yang harus dilakukan ketika saudara muslim meninggal. Oleh karena itu sangat penting untuk mengetahui tentang pengelolaan jenazah.

Adapun garis besar materi kegiatan pelatihan jenazah tersebut adalah. Jika seorang muslim meninggal dunia maka hukumnya *fardhu kifayah* atas orang-orang muslim yang masih hidup untuk menyelenggarakan 4 hal, diantaranya; a) memandikan, b) mengkafani, c) menshalatkan dan d) menguburkan.

DATA DAN METODE

1. Definisi Jenazah

Di dalam Al-Qur'an banyak menyebutkan kata mati sebanyak 158 kali. Ajaran syariat islam sudah mengingatkan kepada kita semuanya bahwa setiap manusia yang bernyawa pasti mengalami kematian. Sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surat Al-Imron ayat 185.¹

Imam Muhyiddin Nawawi al-Dimasyqiy memberikan pendapat penulis kitab al-Mathali' yang meriwayatkan dari Imam Ibnu Faris di mana dia mengatakan: kata al-Janaiz adalah bentuk jamak dari maṣdar (*invinitive*) lafaz al-Janazah, diambil dari kata kerja Janaza, Yajnizu, Janzan dan Janazatan yang artinya penutup.²

Syaikh Muhammad Ibn Ahmad Batthal al-Rakbiy menukil perkataan Al-Jauhari dalam kitabnya, bahwa *janazah* dalam kosa kata arab adalah bentuk tunggal dari kata *janaiz*. Kebanyakan orang menyebutnya dengan fathah huruf jim yang memiliki arti mayyit yang ada di dalam keranda.³ Jika mayyit tidak ada di dalamnya, maka disebut keranda atau kurung batang. al-Azhariy berkata: disebut

¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung, SYGMA. 2012), 74

² Imam Nawawiy al-Dimasyqiy, *Tahrir alFaz al-Tanbih* (Dimasyq: Dar al-Qalam 1998), 94

³ Syaikh Muhammad Batthal, *al-Nazhm al-Musta'dzab Fi Syarh Gharib al-Muhadzzab* vol. 1 (Beirut: Dar al-Fikr), 125-126

keranda apabila dijadikan buat mayyit dan disempurnakan untuk penguburannya disebut *jinazah* dengan kasrah jim. Adapun dibaca *janazah* dengan fathah jim adalah nama bagi mayyit itu sendiri."

Sedangkan menurut istilah kata jenazah ialah, seseorang yang meninggal dunia dan berpisah roh dengan jasadnya.⁴ Lebih jauh, kata Jenazah menurut Hasan Sadiliy memiliki makna "seseorang yang telah meninggal dunia yang sudah terputus masa kehidupannya dengan alam dunia ini.

Dalam kamus al-Munawwir, kata jenazah diartikan sebagai "seseorang yang telah meninggal dunia dan diletakkan dalam usungan (keranda).⁵ Kata ini bersinonim dengan al-mayit (arab) atau mayat (Indonesia).⁶ Karenanya, Ibn al-Faris memaknai kematian (al-mawt) sebagai peristiwa berpisah Nyawa (ruh) dari badan (jasad).⁷ Sedangkan dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata jenazah diartikan sebagai badan atau tubuh orang yang sudah mati.⁸

Hampir sama artinya, Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin S.⁹ mengartikan kata jenazah sebagai orang yang telah meninggal yang ditaruh di atas tandu (peti mati) dan hendak dibawa ke kuburan untuk dikuburkan.

2. Hukum memandikan Jenazah (*Bathing the body*)

Hukum memandikan jenazah adalah fardhu kifayah. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda tentang orang terjatuh dari keledainya.¹⁰

اغسلوه بماء وسدر وكفذه في توبيه

Artinya: "Mandikanlah dia dengan air dan daun bidara lalu kafani dengan dua baju". (HR. Muslim, no.1206).

Adapun cara memandikan jenazah secara singkat dapat dijelaskan sebagai berikut:¹¹

- a. Menaruh mayat di tempat yang tinggi supaya memudahkan mengalirnya air yang telah disiramkan ke tubuh mayat.
- b. Melepaskan pakaian mayat lalu ditutup dengan kain agar auratnya tidak terlihat, kecuali anak kecil.
- c. Orang yang memandikan mayat hendaknya menggunakan sarung tangan, terutama ketika menggosok aurat si mayat.

⁴ Hasan Sadiliy, *Ensiklopedi Indonesia*, (Jakarta: Ichtiar Baru-Van Hoere, 1982), 36

⁵ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 215

⁶ Departemen Agama, *Ensiklopedi Islam di Indonesia*, (Jakarta: CV Anda Utama, 1993), 2

⁷ Imam an-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhazzab*, 10

⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 639

⁹ Ibnu Mas'ud, Zainal Abidin S., *Fiqh Mazhab Syafi'i*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 449.

¹⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Terjemah Fiqh Islam Wa Adillatuhu 1*, penerjemah Abduh Hayyi AlKhattani dkk, (Jakarta: Gema Insani 2010), 534

¹¹ Agus Riyadi, Upaya Pemberdayaan Dan Peningkatan Keterampilan Pemulasaraan Jenazah Di Wilayah Kecamatan Mijen Kota Semarang, *Dimas*, (13, 2, Tahun 2013), 206-207.

- d. Mengurut perut si mayat dengan pelan untuk mengeluarkan kotorankotoran yang ada dalam perutnya, kecuali perut perempuan yang hamil.
- e. Memulai membasuh anggota badan si mayat sebelah kanan dan anggota tempat wudlu.
- f. Membasuh seluruh tubuh si mayat dengan rata tiga kali, lima kali, tujuh kali, atau lebih dengan bilangan ganjil. Di antaranya dicampur dengan daun bidara atau yang sejenisnya yang dapat menghilangkan kotoran-kotoran di badan mayat, seperti sabun, sampo, dan sebagainya.
- g. Menyiram mayit berulang-ulang hingga rata dan bersih dengan jumlah ganjil. Waktu menyiram tutuplah lubang-lubang tubuh mayit agar tidak kemasukan air.
- h. Jangan lupa membersihkan rongga mulut mayit, lubang hidung, lubang telinga, kukunya, dan sebagainya.
- i. Yang terakhir, siramlah dengan larutan kapur barus atau cendana.
- j. Untuk mayat perempuan setelah rambutnya diurai dan dimandikan hendaknya dikeringkan dengan semacam handuk lalu dikelabang menjadi tiga, satu di kiri, satu di kanan, dan satu di ubun-ubun, lalu ketiga-tiganya dilepas ke belakang.
- k. Setelah selesai dimandikan, badan mayat kemudian dikeringkan dengan semacam handuk.

3. Mengkafani Jenazah

Mengkafani jenazah adalah hukumnya *fardhu kifayah* bagi semua umat Islam. Berdasarkan hadits Nabi SAW :

اغسلوه بماء وسدر وكفوه في توبيه

Artinya: "Mandikanlah dia dengan air dan daun bidara lalu kafani dengan dua baju".

4. Menshalati Jenazah

Menurut mayoritas para ulama (ijma') bahwa mensholati jenazah selain mati syahid adalah *fardhu kifayah* atas orang-orang yang masih hidup, seperti hal proses memandikan, mengkafani dan menguburkan. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, yang diriwayatkan HR. Muslim

من صلى على جنازة فله قيراط ، ولو لم يخرج معها من بيتها

Artinya: "Barangsiapa shalat jenazah dan tidak ikut mengiringi jenazahnya, maka baginya (pahala) satu *qiroth*. Jika ia sampai mengikuti jenazahnya, maka baginya (pahala) dua *qiroth*." Ada yang bertanya, "Apa yang dimaksud dua *qiroth*?" "Ukuran paling kecil dari dua *qiroth* adalah semisal gunung Uhud", jawab beliau shallallahu 'alaihi wa sallam. (HR. Muslim).

Adapun yang diwajibkan untuk dishalatkan adalah jenazah orang Islam yang tidak mati syahid (mati dalam peperangan melawan musuh Islam). Terkait dengan hal ini Nabi bersabda: "Shalatkanlah olehmu orang yang mengucapkan *laa Ilaaha*

illallah' (Muslim)" (HR. ad-Daruquthni). Dalam hadits yang diriwayatkan dari Jabir, ia berkata: "Bahwa Nabi Saw. Telah memerintahkan kepada para shahabat sehubungan dengan orang-orang yang mati dalam peperangan Uhud, supaya mereka dikuburkan beserta darah mereka, tidak perlu dimandikan dan tidak pula dishalatkan". (HR. al-Bukhari).

Hukum menshalatkan mayat adalah fardlu kifayah sebagaimana memandikan dan mengkafaninya. Menshalatkan mayat memiliki keutamaan yang besar, baik bagi yang menshalatkan maupun bagi mayat yang dishalatkan. Keutamaan bagi yang menshalatkan mayat dinyatakan oleh Nabi Saw. Dalam salah satu haditsnya: "Barang siapa menyaksikan jenazah sehingga dishalatkan, maka ia memperoleh pahala satu qirath. Dan barang siapa menyaksikannya sampai dikubur, maka ia memperoleh pahala dua qirath. Ditanyakan: "Berapakah dua qirath itu?" Jawab Nabi: "Seperti dua bukit yang besar" (HR. al-Bukhari dan Muslim, dari Abu Hurairah).

Untuk shalat jenazah, perlu diperhatikan syarat-syarat tertentu. Syarat ini berlaku di luar pelaksanaan shalat. Syarat-syaratnya seperti berikut:

- a. Syarat-syarat yang berlaku untuk shalat berlaku untuk shalat jenazah.
- b. Mayat terlebih dahulu harus dimandikan dan dikafani.
- c. Menaruh mayat hadir di muka orang yang menshalatkannya.

Adapun rukun shalat jenazah (yang berlangsung selama pelaksanaan shalat jenazah) adalah sebagai berikut:

- a. Niat melakukan shalat jenazah semata-mata karena Allah.
- b. Berdiri bagi orang yang mampu.
- c. Takbir (membaca Allahu Akbar) empat kali.
- d. Membaca surat al-Fatihah setelah takbir pertama.
- e. Membaca doa shalawat atas Nabi setelah takbir kedua.
- f. Berdoa untuk mayat dua kali setelah takbir ketiga dan keempat.
- g. Salam

Dari rukun shalat jenazah di atas, maka cara melakukan shalat jenazah dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Setelah memenuhi semua persyaratan untuk shalat, maka segeralah berdiri dan berniat untuk shalat jenazah dengan ikhlas semata-mata karena Allah. Contoh lafazh niat shalat jenazah:

أُصَلِّي عَلَى هَذَا الْمَيِّتِ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ فَرَضَ كِفَايَةَ إِمَامًا/ مَأْمُومًا ۖ اللَّهُ تَعَالَى

Artinya: "Saya berniat shalat atas mayat ini dengan empat takbir sebagai fardlu kifayah, menjadi imam/ma'mum karena Allah Ta'ala.

Jika jenazahnya perempuan, maka kata '*hadzal mayyiti*' diganti dengan kata '*hadzihil mayyitati*'. Dan jika jenazahnya ghaib, maka ditambahkan setelah '*hadzal mayyiti*' kata '*ghaiban*' atau setelah '*hadzihil mayyitati*' kata '*ghaibatan*'.

- b. Setelah itu bertakbir dengan membaca *Allahu Akbar*.
- c. Setelah takbir pertama lalu membaca surat al-Fatihah yang kemudian disusul dengan takbir kedua.
- d. Setelah takbir kedua lalu membaca shalawat atas Nabi Muhammad Saw. seperti:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ، فِي الْعَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

Artinya: “Ya Allah, Rahmatilah Muhammad dan keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau telah merahmati Ibrahim, dan berkatilah Muhammad dan keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau telah memberkati Ibrahim. Engkau Maha Terpuji dan Maha Agung di dalam alam semesta” (HR. Muslim dari Ibnu Mas’ud).

- e. Setelah itu takbir yang ketiga dan membaca doa. Lafazh doanya:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ

Artinya: “Ya Allah, ampunilah ia dan kasihanilah ia, sejahterakanlah ia dan maafkan kesalahannya ...”. (HR. Muslim).

- f. Setelah itu takbir yang keempat dan membaca doa lagi. Lafazh doanya:

اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُ وَاعْفُزْنَا لَنَا وَ لَهُ

“Ya Allah, janganlah Engkau haramkan Kami dari pahalanya, dan janganlah Engkau beri fitnah pada kami setelah kematiannya serta ampunilah kami dan dia.

- g. Setelah itu mengucapkan salam dua kali sambil menoleh ke kanan dan ke kiri.

Hal-hal penting yang perlu diperhatikan dalam rangka pelaksanaan shalat jenazah di antaranya sebagai berikut:

- a. Tempat berdirinya imam pada arah kepala mayat jika mayat itu laki-laki dan pada arah pantatnya (di tengah) jika perempuan.
- b. Mayat yang jumlahnya lebih dari satu dapat dishalatkan bersama-sama sekaligus dengan meletakkan mayat laki-laki dekat imam dan mayat perempuan dekat arah kiblat.
- c. Semakin banyak yang menshalatkan jenazah semakin besar terkabulnya permohonan ampun bagi si mayat. Nabi Saw. bersabda: “Tiada seorang lakilaki Muslim yang mati lalu berdiri menshalatkan jenazahnya empat puluh

rang laki-laki yang tidak mensekutukan Allah kepada sesuatu, melainkan Allah menerima syafaat mereka kepada si mayat” (HR. Ahmad, Muslim, dan Abu Daud, dari Ibnu Abbas).

- d. Sebaiknya jama’ah shalat disusun paling tidak menjadi tiga baris.
- e. Mayat yang dishalatkan adalah mayat Muslim atau Muslimah selain yang mati syahid dan anak-anak.
- f. Bagi yang tidak dapat menshalatkan jenazah dengan hadir, maka dapat menshalatkannya dengan ghaib. Shalat jenazah dilakukan tanpa azan dan iqamah.

5. Menguburkan Mayat

Ulama fiqih sepakat bahwa menguburkan mayat hukumnya fardhu kifayah. Karena jika meninggalkannya di bumi (tidak dikuburkan) maka menodai kehormatan mayat itu, dan orang-orang akan terganggu baunya

Maksudnya bumi mengumpulkan orang-orang hidup dipermukaannya dan orang-orang mati dalam perutnya. Pelaksanaan penguburan jenazah dianjurkan dengan sesegera mungkin, artinya setelah seseorang meninggal dunia maka harus segera diurus fardhu kifayahnya, hal ini disampaikan oleh Baginda Nabi Muhammad SAW

عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسرعوا بالجنزة فان تك سالحة فخير تقذ مونها اليه وان تك سوي ذلك فشر تضعونة عن رقابكم

Artinya: “Dari Abi Hurairah ra dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda: lekas-lekaslah urus jenazah itu, kalau mayat itu shaleh, berarti kalian menyerahkan mayat itu kepada kebaikan, dan kalau ia itu tidak baik, maka berarti kalian telah meletakkan yang tidak baik dipundakmu” Muttafaq’alaih.¹²

Para pakar ahli fiqih mempunyai tiga argumentasi mengenai penurunan jenazah ke dalam kubur madzhab Hanafi berpendapat, Jenazah yang dimasukkan ke dalam kubur dengan menghadap arah kiblat jika kondisinya memungkinkan, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW yaitu jenazah diletakkan disisi kiblat dari kuburan, lalu mayat diangkat dan diletakan dalam lahat, sedangkan posisi pengambilan jenazah menghadap ke kiblat untuk memuliakan kiblat. Hal ini jika tidak dikhawatirkan bila kuburan akan longsor, sedang jika tidak maka diletakkan diarah kepala atau kedua kakinya.

Disunnahkan menutup kuburan dengan kain ketika melakukan penguburan, baik itu laki-laki maupu perempuan, dan perempuan lebih dianjurkan. Abu Fadl bin Abdan, salah satu kami berpendapat, “yang disunnahkan khusus bagi perempuan”. Adapun pendapat yang diikuti mazhab Syafi’i adalah pendapat yang pertama. Disunnahkan pula bagi orang yang memasukkan mayat ke dalam kuburan untuk membaca:

¹² Muhammad Nasruddin al-bani, *Mukhtasar shahih Imam Al-bukhori*, Juz 1, 310

بِسْمِ اللَّهِ وَعَلَىٰ مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ

Artinya: "Dengan menyebut nama Allah dan atas agama Rasulullah SAW (HR. Al-Baihaqi, No.6851).¹³

Apabila mayat dibaringkan diliang lahat, maka dibaringkan dengan menekan atau menidurkan pundak sebelah kanannya dan menghadap kiblat atau merapat kedinding ke liang lahat. Juga tidak terlentang menghadap ke atas dan punggungnya disandarkan ke kayu atau sejenisnya. Meletakkan mayat kearah kiblat wajib hukumnya. Ini diperkuat Jumhur Ulama, mereka mengatakan, "Seandainya dikubur dengan menghadap ke bawah atau menghadap ke atas, maka harus digali kembali dan dihadapkan ke kiblat, selagi baunya belum berubah, jika ternyata baunya sudah berubah maka tidak harus digali.

Hendaknya bentuk kuburan dibuat punuk. Hal ini sesuai hadits Sufyan At-Tammar, ia berkata: "*Saya melihat kuburan Nabi Muhammad SAW dan juga kuburan Abu Bakar serta Umar, semuanya dibuat punuk*". Hendaknya kuburan itu diberi tanda dengan batu atau yang lain, agar keluarga yang meniggal bisa dimakamkan didekatnya. Setelah mayat dikuburkan, maka selesailah kewajiban umat muslim terhadap penyelenggaraan jenazah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan ini dilakukan dengan metode ceramah mengenai materi yang dibutuhkan dalam merawat jenazah, yaitu dari bagaimana cara dalam fikih memandikan jenazah, mengkafani, mensholati hingga menguburkannya. Kemudian dilanjutkan dengan simulasi (praktik) langsung menggunakan peralatan yang disiapkan dan ada remaja yang bersedia di jadikan sebagai media praktik. Hal ini dilakukan supaya kegiatan bisa lebih efektif dan mudah dipahami oleh masyarakat.

Kegiatan berlangsung dari jam 19.30 WIB sampai selesai. Kegiatan ini dilakukan pada malam hari mengingat masyarakat Sempusari mayoritas petani dan ada juga yang sibuk dengan pekerjaannya, sehingga untuk mengumpulkan masyarakat terkadang mengalami kendala kalau di siang hari, sehingga kegiatan ini dilakukan pada malam hari. Namun pada waktu yang bersamaan ada hajatan di dekat simulasi dilaksanakan yang menyebabkan warga Sempusari jika melihat dari absen kehadiran tidak sebanyak yang di harapkan.

¹³ Abu Abdirrahman (2001). 54



Gambar 1. Praktik merawat jenazah

Walaupun pesertanya terbilang sedikit daripada undangan yang sudah disebar oleh panitia, tapi tidak mengurangi semangat kami dalam mengadakan kegiatan tersebut. Karena masyarakat yang hadir sangat antusias memperhatikan materi yang disampaikan, hal ini bisa dilihat dari banyaknya pertanyaan yang dilontarkan masyarakat sehingga waktu kegiatan berakhir sampai larut malam.

Kematian merupakan sesuatu yang pasti dan kita harus bersedia menghadapinya. Merawat jenazah merupakan perkara yang tidak boleh dielakkan begitu saja. Hal tersebut merupakan fardhu kifayah; kewajiban semua orang, apabila satu orang telah mengerjakannya maka yang lain terlepas dari kewajiban itu, tetapi jika tidak ada seorang pun yang mengerjakannya, maka semua orang bisa mendapatkan murka dari Penciptanya. Sedangkan kewajiban kewajiban yang harus dilakukan dalam merawat jenazah ada empat, yaitu memandikan, mengkafani, menyolatkan dan menguburkan. Hukum ini tentu adalah pekerjaan yang mulia dan sangat bermanfaat.¹⁴

Adapun susunan acara dari kegiatan ini adalah Pembukaan, Pembacaan Istighosah, Sambutan, Doa, dan acara inti yaitu penyampaian materi (Memandikan, Mengkafani, Menyolatkan dan menguburkan), Tanya Jawab, Pemberian Cendra Mata, Foto Bersama dan Penutup.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah di kemukakan secara umum penelitian ini dapat di simpulkan bahwa :

Dalam Islam, terdapat empat kewajiban (fardhu kifayah) yang harus dilakukan terhadap jenazah, yaitu memandikan, mengkafani, menshalatkan, dan menguburkannya.

Jenazah orang Muslim wajib dimandikan, kecuali orang yang mati syahid, yakni yang terbunuh dalam peperangan melawan kaum kafir. Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam memandikan jenazah, diantaranya memandikannya tempat yang sunyi, jenazah diletakkan di tempat yang agak tinggi, jenazah dimandikan dalam pakaian gamis, atau ditutupi dengan kain, hendaklah

¹⁴ Abdul Gafur, Nurhasan, Endang Switri, Nurbuana, Praktek Pengurusan Jenazah di Masjid An-Nuur Kebun Raya, Indralaya, *ALTIFANI. International Journal of Community Engagement*, (02. 2020). 18

menggunakan air dingin, sebab air dingin menguatkan badannya lalu air tersebut dicampur dengan daun bidara atau yang serupa seperti sabun dan yang lainnya, memandikan tiga kali lebih, sesuai yang dibutuhkan atau yang dilihat perlu oleh orang-orang yang memandikannya dan hendaklah memandikan dengan hitungan ganjil (3 kali, 5 kali, atau 7 kali, dan seterusnya), dan sebagainya. Setelah dimandikan, jenazah wajib pula dikafani, yaitu dengan tiga helai kain putih, tidak pakai gamis dan tidak pula serbann dan sekurang-kurang kafan ialah sehelai kain, baik bagi perempuan maupun laki-laki. Pada dasarnya, semua bahan yang boleh dipakainya pada waktu hidup boleh dijadikan sebagai kafannya. Tetapi, makruh menggunakan bahan yang mewah. Biaya untuk pengadaan kafan, diambil dari harta peninggalan si jenazah sendiri dan keperluan ini didahulukan atas pembayaran hutang-hutangnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Abdirrahman Ahmad bin Syaib an-Nisa'i, *Sunan al-Kubra jilid 6*, (Bairuj Muassasa ar-Risalah 2001)
- Abdul Gafur, Nurhasan, Endang Switri, Nurbuana, *Praktek Pengurusan Jenazah di Masjid An-Nuur Kebun Raya, Indralaya, ALTIFANI. International Journal of Community Engagement*, (02. 2020).
- Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997)
- Agus Riyadi, *Upaya Pemberdayaan Dan Peningkatan Keterampilan Pemulasaraan Jenazah Di Wilayah Kecamatan Mijen Kota Semarang*, Dimas, (13, 2, Tahun 2013)
- Departemen Agama, *Ensiklopedi Islam di Indonesia*, (Jakarta: CV Anda Utama, 1993)
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Hasan Sadiliy, *Ensiklopedi Indonesia*, (Jakarta: Ichtar Baru-Van Hoere, 1982)
- Ibnu Mas'ud, Zainal Abidin S., *Fiqh Mazhab Syafi'i*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000)
- Imam an-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhazzab*.
- Imam Nawawiy al-Dimasyqiy, *Tahrir alFaz al-Tanbih* (Dimasyq: Dar al-Qalam 1998)
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung, SYGMA. 2012)
- Muhammad Nasruddin al-bani, *Mukhtasar shahih Imam Al-bukhori*, Juz 1,
- Muhammad Batthal, *al-Nazhm al-Musta'dzab Fi Syarh Gharib al-Muhadzzab vol. 1* (Beirut: Dar al-Fikr)
- Wahbah az-Zuhaili, *Terjemah Fiqh Islam Wa Adillatuhu 1*, penerjemah Abduh Hayyi AlKhattani dkk, (Jakarta: Gema Insani 2010)